



SOP MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATPOL PP KABUPATEN TEBO

NO	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Analisis Perencanaan	Kasubbag Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Satpol PP	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Memerintahkan staf (analisis Perencanaan) untuk menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Ka.Subbag Umum dan Kepegawaian	[]				dokumen	60	dokumen format data	
2	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada Ka.Subbag Umum dan Kepegawaian		[]			dokumen	60	dokumen format data	
3	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kinerja kepada masing-masing Kepala Bidang			[]	[]	dokumen	120	dokumen format data	
4	Menghimpun data dan informasi kinerja dari masing-masing Kepala Bidang dan menyampaikannya kepada Ka.Subbag Perencanaan dan Keuangan			[]		dokumen	120	dokumen Data isian	
5	Menghimpun data dan informasi kinerja dari Ka.Subbag Umum dan Kepegawaian yang telah terkumpul		[]			dokumen	30	Rekap dokumen data isian	
6	Menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja	[]				dokumen	240	Rekap hasil capaian pengumpulan data kinerja bulan/triwulan	



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TEBO**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Nomor SOP	516/ / Satpol PP /2019
Tgl pembuatan	
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	
Disahkan Oleh	 Kepala Satuan  DRS. TAUFIK KHALDY NIP. 19710508 199003 1 004
Nama SOP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 2. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja OPD. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Kewenangan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2. Mampu Menyusun dan menganalisis data Kinerja
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1) SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2) SOP Data dan Informasi 3) SOP Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) 4) SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan SOP Penyusunan Laki 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait dengan SAKIP 2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program 3. Alat Tulis Kantor 4. Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer dan programkerja
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila Pengumpulan Data Kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar maka kegiatan pelaporan akan terhambat.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala SKPD : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan 2) Sekretaris SKPD : Lembar Disposisi; Paraf 3) Kasubbag Perencanaan : Lembar Disposisi; Paraf Setiap tahap terdokumentasi dengan baik, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy
	<ol style="list-style-type: none"> 4)